

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 01.1 /K.BAWASLU-PROV.SB.19/HK.01.01/I/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA - 115.01.2.686218/2019, tanggal 5 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi .

d. PPID :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Pejabat Bidang Dokumentasi :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
2. Mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
3. Mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
4. Mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
5. Membuat Laporan Pelayanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

f. Pejabat Bidang Pelayanan:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
2. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
3. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
4. Membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

g. Pejabat Bidang Hukum :

1. Menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
2. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
4. Menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
5. Membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

h. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA

:

PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
5. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEEMPAT

:

1. Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID bertanggung jawab untuk :
 - a. Menghadiri persidangan;
 - b. Mempersiapkan Dokumen persidangan;
 - c. Berkoordinasi dengan Tim KIP; dan
 - d. Menghadirkan saksi dan ahli, apabila dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi.
2. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada PPID atau Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi pada Tim KIP.
3. Unit kerja yang membuat dan menguasai Informasi yang disengketakan wajib hadir dalam persidangan Sengketa Informasi Publik.
4. Dalam hal termohon sengketa Informasi merupakan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Atasan PPID Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib berkoordinasi dengan PPID Bawaslu.

KELIMA

:

Laporan Layanan Informasi Publik :

1. PPID wajib menyusun Laporan Layanan;

2. Laporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan seluruh struktur Tim KIP.

KEENAM : Penyampaian Laporan :

Laporan Layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir kepada Komisi Informasi Kabupaten/ Kota dan Bawaslu Provinsi untuk Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/ Kota.

KETUJUH : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 SP DIPA-115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 02 Januari 2020


KETUA,

TRIATI, S.Pd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok

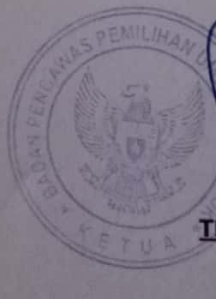
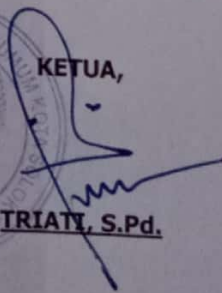
Nomor : 01.A /K.BAWASLU-PROV.SB.19/HK.01.01/I/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Tentang : **Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Triati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Solok	Pembina PPID
2.	Rafiqul Amin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Tim Pertimbangan PPID
3.	Dr. Budi Santosa, MP.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Tim Pertimbangan PPID
4.	Agustin Melta, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Atasan PPID
5.	Jufrinaldi, SH.,MM.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Solok	PPID
6.	Dicky Priyudi, S. Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Petugas Bidang Dokumentasi
7.	Meli Novri Yanti, S. Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Petugas Bidang Pelayanan
8.	Syifaun Istiqamah Alqudus, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Petugas Bidang hukum
9.	Didi Al Amin, SP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 02 Januari 2020


KETUA,

TRIATI, S.Pd.